

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut menegaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Namun masih banyak ditemukan produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dan penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal khususnya produk obat-obatan, maka UU JPH menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam UU JPH tersebut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) merupakan peraturan yang menjamin dan melindungi konsumen Muslim dalam mendapatkan produk halal. Tidak semua obat-obatan memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal. Dalam hal penggunaan produk obat-obatan yang sudah jelas keharamannya, Para ulama sepakat bahwa keharaman makanan bisa berubah menjadi halal dalam keadaan darurat. Namun, mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah pengobatan dengan makanan yang haram yang diperbolehkan. Intinya adalah meskipun terpaksa karena kepentingan, seseorang tidak mesti menyerah karena kepentingan itu.

B. Saran

1. Saran penulis, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah harus sering melakukan langkah-langkah Implementasi bertahap berupa sosialisasi kepada produsen dan konsumen, serta

melakukan pengawasan terhadap proses produksi obat yang telah bersertifikat halal dan memberikan sanksi kepada produsen terkait sertifikasi halal jika melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga pelaksanaan Jaminan Produk Halal benar-benar dapat dijalankan dengan baik.

2. Dan dalam penggunaan obat-obatan yang belum memiliki sertifikat halal saran penulis sebaiknya *berikhtiyar* / berusaha mencari dan menggunakan obat-obatan yang sudah memiliki sertifikat halal agar kita bisa terhindar dari dosa karena mengkonsumsi obat yang tidak halal yang dilarang oleh ALLAH SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia

Buku

- Al-Rahman, Abd, bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti, 1406, *Jami' Al-Ahadis*, Jus IIV(t.tp,t.th). lihat juga Ibn al-Mulqin Siraj al-Din Abu Hafs 'Amr bin 'Ali bin Ahmad al-Syafi'i al-Misri, *Tuhfah Al-Muhtaj Ila Adillah Al-Manhaj*, Juz II (cet. I; Makkah: Dar Hira)
- Anief, Moh., 2007, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press
- Ashsofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Burhanuddin S, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-MALIKI Press
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Haq, Abdul, dkk., 2006, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista
- Hasan, Sofyan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, Yogyakarta
- Kementrian wakaf dan agama kuwait, 1983, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, juz 41
- Konoras, Abdurrahman, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), 2008, *Panduan Umum Sistem Jaminan halal LPPOM MUI*, Jakarta
- Mardani, 2010, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marzuki, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Qaradhawi, Yusuf, 2002, *Al-halaalu wal haaramu fil Islam*, terj. Mu'mmal Hamidy, Jakarta: Rabbani Pers
- Qaradhawi, Yusuf, 2014, *Halal Dan Haram*, Bandung: Jabal
- Raharjo, Satikipto, 2000 *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sarwat, Ahmad, 2014, *Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*, Jakarta : Kalil imprint PT Gramedia
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui press
- Sulaiman, Abu Dawud, bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Sijistan, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, Sudan-Bairut: al-Maktabah al-'Asariyyah, t.th
- Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan bagunga*, Jakarta: PrenadaMedia Grup
- Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
- زبدة , القواعد الفقهية : *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah*

Undang-Undang

Pp no 69 tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Jurnal

Hijriawati, Mega. *Upaya farmasi dalam implementasi UU no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal*. Jurnal farmaka, volume 16 nomor 1 , juni 2018, diakses Februari 5, 2019, hlm. 128 <http://jurnal.unpad.ac.id>

Hosanna, Melissa Aulia, *pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan*, volume 17, nomor 3, (Januari 18): 19. Diakses april 08, 2019. <http://journal.untra.ac.id>

Putriana, Norisca Aliza. 2016. *Apakah Obat yang Kita Konsumsi Saat Ini Sudah Halal?. Majalah Farmasetika*. Vol.1 No. 4, November 2016, diakses february 5, 2019, <http://jurnal.unpad.ac.id> Syafrida, *sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim*, Jurnal Hukum vol. 7 no.2

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal. Jurnal Syariah*. Edisi: Jurnal syariah 3, November 2015, diakses februari 5, 2019, hlm. 84, <http://js.law.ui.ac.id>

Wulansari, Hendrian dan Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jurnal Hukum Adigama*, diakses juli 01, 2019, <http://jurnal.untar.ac.id>

Skripsi

Ricky Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Internet

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4390/> diakses, 8 februari 2019

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30114/1/ANDRIO%20-%20FSH.pdf> diakses, 8 februari 2019

<https://core.ac.uk/download/pdf/147419246.pdf>, diakses 8 februari 2019

<https://www.republika.co.id> diakses, 7 februari 2019

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17587-menggugat-bahan-haram-dalam-obat> , diakses 7 februari 2019

www.halamui.org/mui14/index.php/main/detil_page/48/27911, diakses Agustus 22, 2019

www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi, diakses 1 mei 2019

www.pom.go.id/new/view/more/berita/14002/Temuan-Produk-Obat-Dan-Suplemen-Mengandung-DNA-Babi-Bukti-Kerja-Nyata-BPOM-RI.html, diakses Agustus 22, 2019